



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/KEPMEN-KP/2018

TENTANG

PELEPASAN IKAN PATIN PERKASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperkaya jenis ikan patin yang beredar di masyarakat, telah dihasilkan ikan patin perkasa sebagai jenis ikan baru yang merupakan hasil pemuliaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelepasan Ikan Patin Perkasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun

- 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2014 tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 816);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN IKAN PATIN PERKASA.

KESATU : Melepas Ikan Patin Perkasa sebagai jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, dengan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2018
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SUSI PUDJIASTUTI

Tini Martini



PATIN PERKASA

“PATIN SUPER KARYA ANAK BANGSA”

NAMA: IKAN PATIN SIAM (*Pangasianodon hypophthalmus*) TUMBUH CEPAT
ASAL: BRPI, Sukamandi
Nomor SK 75/KEPMEN-KP/2018



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/KEPMEN-KP/2018

TENTANG

PELEPASAN IKAN PATIN PERKASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperkaya jenis ikan patin yang beredar di masyarakat, telah dihasilkan ikan patin perkasa sebagai jenis ikan baru yang merupakan hasil pemuliaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelepasan Ikan Patin Perkasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun

- 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2014 tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 816);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN IKAN PATIN PERKASA.

KESATU : Melepas Ikan Patin Perkasa sebagai jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, dengan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SUSI PUDJIASTUTI

Tini Martini



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 75/KEPMEN-KP/2018
 TENTANG
 PELEPASAN IKAN PATIN PERKASA

DESKRIPSI
 IKAN PATIN PERKASA

No	Deskripsi	Keterangan/Nilai
1.	Informasi Sumber Ikan Patin Perkasa:	
	a. Waktu awal koleksi	Tahun 2010
	b. Daerah asal	Sukamandi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
	c. Keunggulan varietas	1) Pertumbuhan lebih cepat 16,61%-46,42% dibanding dengan ikan patin lokal; dan 2) Nilai rasio konversi pakan lebih rendah 2,9%-19,5% dibanding ikan patin lokal.
2.	Taksonomi	
	a. Famili	<i>Pangasiidae</i>
	b. Spesies	<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>
	c. Nama dagang	<i>Striped catfish, Siamesse catfish</i>
	d. Nama Indonesia	Ikan Patin Siam
3.	Metode Pemuliaan	
	a. Lokasi pelaksanaan	1) Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI), Sukamandi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat; 2) Kolam pembudidaya ikan Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; 3) Kolam jaring apung pembudidaya ikan Waduk Darma Loka, Kuningan, Jawa Barat; dan 4) Kolam Politeknik Negeri Kota Bandar Lampung, Lampung.

No	Deskripsi	Keterangan/Nilai
	b. Waktu pelaksanaan	Tahun 2010-2017
	c. Metode pemuliaan	Seleksi dalam famili
4.	Keunggulan	
	a. Fenotipe	
	1) Fase pembenihan	
	a) Lama pemeliharaan (hari)	35
	b) Sintasan (%)	79,6-91,08
	2) Fase pendederan	
	a) Lama pemeliharaan (hari)	30
	b) Laju pertumbuhan spesifik panjang total (%/hari)	2,76-2,77
	c) Bobot akhir (g)	6,96-7,86
	d) Laju pertumbuhan spesifik bobot (%/hari)	8,82-9,10
	e) Sintasan (%)	93,56-100
	3) Fase pembesaran	
	a) Lama pemeliharaan (hari)	240
	b) Laju pertumbuhan spesifik panjang total (%/hari)	0,86
	c) Bobot akhir (g)	835-1.049,37
	d) Laju pertumbuhan spesifik bobot (%/hari)	2,61
	e) Sintasan (%)	98,29
	f) Produktivitas (kg/m ²)	12,84
	g) Respons seleksi kumulatif (%)	38,86
	b. Genotipe	
	Heterosigositas	0,495
5.	Karakter Reproduksi	
	a. Umur dewasa betina (bulan)	14
	b. Umur dewasa jantan (bulan)	9
	c. Bobot dewasa betina (kg)	1,192-1,321
	d. Bobot dewasa jantan (kg)	0,658-0,821
	e. Panjang standar dewasa betina (cm)	40,00-42,50
	f. Panjang standar dewasa jantan (cm)	36,50-37,50
	g. Fekunditas (butir/kg induk)	75.473-222.591
	h. Diameter telur (mm)	0,88-1,28
	i. Derajat pembuahan (%)	59,62-95,29
	j. Derajat penetasan (%)	49,27-82,35

No	Deskripsi	Keterangan/Nilai
6.	Status Kesehatan Ikan	
	a. Bakteri	Relatif tahan terhadap infeksi <i>Aeromonas hydrophila</i>
	b. Jamur	tidak diketahui
	c. Parasit	tidak diketahui
	d. Hama	tidak diketahui
	e. Virus	tidak diketahui
7.	Toleransi Terhadap Lingkungan	
	a. Salinitas (g/L)	0-18
	b. Suhu (°C)	15-35
	c. Oksigen terlarut (mg/L)	>1,0
	d. pH	4,5-10
8.	Sediaan Induk (ekor)	666 (betina) 615 (jantan)
9.	Manfaat	
	a. Teknologi	Dapat diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat
	b. Sosial	1) Membuka lapangan usaha bagi masyarakat; dan 2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
	c. Ekonomi	Perbandingan keuntungan dan biaya (<i>benefit cost ratio</i>) untuk usaha pembudidayaan 1,20-1,49
	d. Lingkungan	Nilai konversi pakan pada budidaya ikan patin perkasa dapat mengurangi pencemaran air

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/KEPMEN-KP/2018
TENTANG
PELEPASAN IKAN PATIN PERKASA

Gambar
Ikan Patin Perkasa



Ikan Patin Perkasa Jantan



Ikan Patin Perkasa Betina

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini

